



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2005 NOMOR 25**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2005**

(Perda No. 25 Tahun 2005 Tgl. 15-Des-2005, LD. No. 25 Tahun 2005 Tgl. 20-Des-2005)

### **T E N T A N G**

## **PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KERINCI**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108 TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN. Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN. Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2005 Nomor 38, TLN. Nomor 9934);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

## **Dengan Persetujuan Bersama**

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DAN BUPATI KERINCI**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 21 TAHUN 2000  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HAMPARAN RAWANG**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Hamparan Rawang (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 Seri C Nomor 10), diubah dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
  - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
  - d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
  - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
  - f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
2. Ketentuan BAB II Pembentukan Kecamatan pada Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- 1) Membentuk Kecamatan Hampan Rawang di Wilayah Kabupaten Kerinci yang meliputi Desa :
  - a. Desa Tanjung
  - b. Desa Paling Serumpun
  - c. Desa Simpang Tiga Rawang
  - d. Desa Koto Beringin
  - e. Desa Koto Teluk
  - f. Desa Dusun Diilir
  - g. Desa Kampung Diilir
  - h. Desa Kampung Dalam
  - i. Desa Larik Kemahan
  - j. Desa Maliki Air
  - k. Desa Koto Dian
  - l. Desa Tanjung Muda
  - m. Desa Cempaka
- 2) Wilayah Kecamatan Hampan Rawang merupakan Wilayah Kecamatan Hampan Rawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2000 yang dikurangi sebagian Desa yang telah masuk dalam Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Air Hangat Timur.

- 3) Ketentuan BAB IV Batas Wilayah dan Luas Wilayah Kecamatan, Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- 1) Batas Wilayah Kecamatan Hamparan Rawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Air Hangat Timur.
  - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sungai Penuh.
  - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Pesisir Bukit
  - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Air Hangat Timur
- 2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa peta, yang dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Luas Wilayah Kecamatan Hamparan Rawang seluas 12,15 Km<sup>2</sup>. (1.215 Ha)

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh.  
pada tanggal 15 Desember 2005

**BUPATI KERINCI**  
**dto**  
**H. FAUZI SIIN**